

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya. Salah satunya adalah hak atas hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>1</sup>

Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan

---

<sup>1</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), hal. 8.

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.<sup>2</sup> Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dan mulai berlaku tanggal 5 Oktober 1990.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, (Malang: Madza Media, 2021), hal. 3.

<sup>3</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia", *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hal. 2.

Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen konvensi hak anak yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuannya adalah agar setiap negara sesuai komitmennya dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi konvensi hak anak dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negaranya tersebut. Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Artinya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga sipil, memperoleh pengasuhan yang baik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Selain itu, mereka mendapatkan perlindungan terhadap situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional yang menyatakan bahwa

:

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.”

---

<sup>4</sup> Silvia Fatmah Nurushobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2019, hal. 123.

Berdasarkan pasal di atas, negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam

---

<sup>5</sup> Puteri Hikmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Info Singkat*, Vol. XVI, No. 1, 2024, hal. 2.

kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan adanya Pasal 45 tersebut, tidak hanya keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah.

Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya ke depan. Namun, dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih adanya anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bentuk KDRT terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan saudara anak tersebut. Anak memiliki hak hukum karena mayoritas korban KDRT adalah perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, meskipun ada juga korban di pihak lain atau orang yang ter subordinasi di dalam rumah. Pelaku dan korban KDRT adalah orang-orang yang tinggal di rumah tersebut dan memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan anak, perwalian, bahkan anak-anak dan pembantu rumah tangga.

Bentuk-bentuk KDRT terhadap anak dijelaskan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yaitu melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga akan berdampak panjang, selain berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan yang dialami oleh anak-anak, antara lain penghinaan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi

korban kekerasan, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani dengan serius dan benar, kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak yang menjadi korban KDRT akan mengalami gangguan fisik, dan pada saat terjadi kekerasan fisik dapat juga mengalami gangguan mental, seperti menjadi malu di depan orang atau mudah merasa tertekan oleh keberadaan orang lain. Hal ini memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka.<sup>6</sup>

Pengalaman anak dalam menyaksikan, mendengar, atau mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa paparan kekerasan pada anak usia dini dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, serta sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, pernafasan, dan kekebalan tubuh, dengan konsekuensi seumur hidup.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan. Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak

---

<sup>6</sup> Puteri Hikmawati, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

merupakan dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban KDRT. Sesuai dengan asas kepastian hukum, anak-anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan kepastian hukum untuk kembali melanjutkan kehidupan dengan aman, tenang, nyaman dan tanpa rasa takut. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional menjelaskan bahwa ‘Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.’ Perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

---

<sup>8</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 24-25



(Pasal 69 UU Perlindungan Anak). Sementara itu, menurut Pasal 10 UU KDRT, korban KDRT memiliki beberapa hak, yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan pasal tersebut, keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan lembaga kesehatan, serta komunitas lainnya, termasuk sekolah, memiliki peran yang penting dalam memenuhi hak anak korban KDRT dan mendeteksi kasus KDRT, dengan melaporkannya kepada pihak berwenang. Penanganan kasus KDRT yang melibatkan anak membutuhkan peran penting kepolisian. Aparat kepolisian bertanggung jawab dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melindungi anakanak dari kekerasan lebih lanjut. Selain itu, sistem peradilan pidana memiliki peran dalam memastikan bahwa anak-anak korban KDRT mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Sampai saat ini, kasus KDRT terhadap anak masih terus terjadi dan angka kejadiannya tergolong tinggi. Kematian empat anak di rumah kontrakan yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, 6 Desember 2023, meninggalkan duka

mendalam. Empat anak, yakni A (6), SA (4), AA (3), dan AK (1), menjadi korban KDRT oleh ayahnya, P. Pembunuhan keji itu dilakukan P saat anak-anak masih dalam kondisi sadar dengan cara menyekap mulut anak-anaknya hingga tidak bernapas. Peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tidak menganggap remeh masalah KDRT, karena anak rentan terhadap KDRT. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.113 aduan terkait perlindungan khusus anak, dan sebanyak 1.960 aduan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Angka tertinggi pengaduan kasus pelanggaran hak anak terjadi pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga sebanyak 479 kasus.<sup>9</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan tesis dengan judul “Penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional Dalam UU KDRT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 2.

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah memecahkan persoalan hukum terkait dengan penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep, asas, doktrin, dan teori hukum dalam penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Dalam tataran praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaruan hukum khususnya bagi penegak hukum didalam penegakan hukum KDRT terhadap anak.

b. Bagi praktisi hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lainnya tentang perlunya pengkajian dan penelaahan mengenai penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan mengenai Tinjauan Teori yang meliputi Teori Implementasi Hukum, Tinjauan Umum tentang Konvensi Hak Anak, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dan Tinjauan Umum Peran Negara Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak, serta Tinjauan Konseptual

tentang Penerapan Hukum Internasional Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini dibahas mengenai Hasil Penelitian tentang Penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT, Analisis Penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional dalam UU KDRT, serta Analisis Kendala Dalam Penerapan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak Internasional Dalam UU KDRT dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan tesis ini akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.